

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan yang mana terdapat aktivitas pembelajaran dan interaksi sosial yang berlangsung, yaitu mencakup interaksi antara murid dan pengajar, antar pengajar, serta antar sesama murid, yang berlangsung baik di dalam kelas maupun diluar. Salah satu bentuk interaksi yang terjadi adalah selama pembelajaran serta interaksi di dalam konteks sosial. Interaksi sosial antara murid dapat memiliki dampak positif maupun negatif, salah satu contoh interaksi sosial antar murid yang berdampak negatif adalah perundungan. Perundungan merupakan suatu tindakan yang merugikan, menyakiti, dan menyulitkan orang lain. Perundungan ini seringkali terjadi terutama terutama dalam dunia pendidikan yaitu seperti perundungan secara verbal, perundungan secara fisik, dan perundungan relasional.¹

Saat ini, berbagai perilaku siswa, khususnya di kalangan remaja yang sedang tahap prapubertas, kerap muncul. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menyerap ilmu, namun juga berfungsi sebagai arena bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Sayangnya, beberapa siswa lebih memilih untuk mengekspresikan diri secara negatif. Seringkali, kita menjumpai tindakan yang bersifat agresif dan menekan, baik melalui aksi fisik secara langsung maupun menyerang dengan kata-kata, yang dikenal sebagai perundungan. Perilaku perundungan yang dilakukan oleh pelajar dapat dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengaruh dari kelompok sebaya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari teman sebaya berkaitan dengan berbagai masalah dalam kehidupan remaja. Masalah-masalah tersebut mencakup tindakan perundungan, pencurian, penggunaan narkoba, bolos sekolah, serta sikap rasis.²

¹ Dewantari, S. M., Humairah, H., & Kharisma, A. I. (2023). *Analisis Penyebab Tindakan Bullying dengan Pendidikan Karakter Cinta Damai di Sekolah Dasar*. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 8(3), h. 723–728

² Ridayanti Safitri Rizal, “Bentuk dan Faktor Perundungan pada Siswa SMP,” *Psikoneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* (2021), h. 6 .

Istilah perundungan sudah menjadi hal yang umum di negara ini. Masalah ini juga dapat ditemukan di negara-negara besar seperti Amerika, Skandinavia, dan Inggris.

Perilaku perundungan di kalangan siswa merupakan isu yang semakin banyak mendapatkan perhatian, khususnya di lingkungan pendidikan. Salah satu insiden yang menonjol terjadi di wilayah kecamatan Kertasari, dimana sejumlah pelajar melibatkan diri dalam perilaku perundungan terhadap seorang siswi. Tindakan perundungan tersebut, yang mencakup kekerasan fisik dan verbal, terjadi akibat masalah pribadi antara korban dan salah satu pelaku, yang didorong oleh rasa iri dari pelaku terhadap korban. Akibat dari tindakan menyakitkan ini, korban mengalami tekanan psikologis yang signifikan, sehingga ia merasa tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan atau berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan NM selaku korban di MA AF pada hari senin 06 oktober pukul 15.00 di rumah korban, diperoleh informasi bahwa :

“saya seringkali mendapat perundungan secara verbal maupun non verbal, seperti diejek dengan memanggil nama orang tua secara tidak hormat, diejek fisik, bahkan dengan mendorong sambil melontarkan kata ejekan ”so bisa hayang kapake kususaha” ejekan dalam bahasa sunda yang berarti “melebih lebihkan bakatnya agar menjadi sorotan”, yang padahal kemampuan atau bakatnya itu sudah mendapat validasi tanpa dia menunjukan dengan niat sombong tetapi hanya bentuk ekspresi diri dalam menunjukan bakatnya. Tidak hanya satu orang, melainkan mayoritas teman di dalam kelas. Padahal permasalahan awalnya hanya karena kesalahpahaman dan rasa iri dari salah satu orang terhadap saya, yang membuat perundungan itu menimpa saya. Tidak sampai disitu perundungan secara terus terjadi dan meningkat sampai kontak fisik yang membuat baju saya robek, kelamin saya sakit, dan membuat mental saya terganggu. Tapi ketika saya menjadi korban, pelaku tidak pernah merasa bersalah dan terus melakukannya hingga ejekan menjadi makanan sehari-hari saya.”³

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat 5 tahun

³ NM, korban (MA AF), *Wawancara*, kertasari, 06 oktober 2026

kebalakang hingga sekarang macam-macam kasus perundungan yang terjadi di SLTA di wilayah kecamatan kertasari terdata sebagai berikut :

Tabel 1.1⁴

Data kasus perundungan di wilayah kecamatan kertasari tahun 2021-2025

Jenis perundungan	Jumlah kejadian
Perundungan fisik	2
Perundungan verbal	6
Perundungan sosial	15
Perundungan siber	10
TOTAL	33

Dalam kajian hukum pidana, diatur dalam 76C kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76C mengungkapkan bahwa:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal diatas yaitu hukuman paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 72 juta.”

Juga diatur dalam Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan / *bullying*, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan juga bentuk kekerasan lainnya. Setiap orang berpotensi untuk mengalami bentuk-bentuk kekerasan tersebut, baik anak-anak hingga orang dewasa. Namun, dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang ada, yang sering dialami oleh anak-anak hingga remaja sehingga menjadikannya sebagai korban yaitu bentuk perundungan.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, sebuah perilaku dianggap sebagai kesalahan

⁴ guru bk ,SLTA Kecamatan Kertasari, 19 oktober 2025

⁵ Hana dan Warsono, “Aksi Komunitas Anti Perundungan dalam Rangka Penerapan Program Roots Indonesia di SMP Negeri 32 Surabaya,” *JPTAM: Jurnal Pendidikan, Teknologi, dan Masyarakat* (2025),h. 4 diakses melalui <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26175>.

jika dilaksanakan dengan niat dan mengakibatkan luka, kematian, atau efek lain bagi pihak yang terkena. Dalam situasi pencemaran nama baik, sangat penting untuk mengecek bahwa korban benar-benar menjadi target secara sengaja, baik melalui tindakan lisan, fisik, secara langsung atau tidak langsung.⁶ Secara umum *jarimah* juga bisa diartikan sebagai dosa dan kesalahan karena melanggar perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.⁷

Segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan luka fisik, seperti mencekik, menampar, menendang, atau memukul baik menggunakan alat maupun tidak yang dilakukan dengan niat, termasuk dalam klasifikasi jinayah.⁸ Sementara itu, tindakan perundungan yang dapat mempengaruhi mental korban seperti meneriaki, membentak, mengejek, mengumpat, menghinakan, menakut-nakuti, serta menggunakan istilah-istilah yang memiliki konotasi negatif, dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam dan digolongkan sebagai tindakan jinayah Allah SWT. Berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Dan siapa pun yang melakukan perbuatan jahat meskipun sekecil butir zarrah, pasti Allah memperhatikannya” (Al-Quran Surat al-Zalzalah/99: 8).⁹

Jika seseorang yang melakukan perundungan mengambil milik orang lain, entah melalui pencurian, pemerasan, atau perampasan, maka individu tersebut dapat dikenakan sanksi hukum *hudud*. Di sisi lain, apabila perbuatan perundungan mengakibatkan luka fisik atau mengancam kehidupan korban, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah qishash*. Namun, jika perundungan yang dialami korban menyebabkan rasa takut, putus asa, atau kekhawatiran secara

⁶ Hatta, “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” h. 290

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2.

⁸ Hatta, “Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” h. 290.

⁹ Al-Qur'an, QS. Az-Zalzalah [99]: 8, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

psikologis, pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.¹⁰

Dalam situasi perundungan yang muncul di area pendidikan, apabila pelaku adalah siswa di bawah usia dan tindakannya menyebabkan cedera fisik, stres mental, atau bahkan membawa pada kematian korban, maka dia bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Namun, ketika pelakunya adalah orang dewasa, sanksinya tidak lagi berupa *ta'zir*, tetapi bisa dikenakan *jarimah qishash* atau *hudud* tergantung pada sejauh mana pelanggaran tersebut.¹¹

Tindakan perundungan dalam perspektif Islam terjadi akibat mudurnya nilai-nilai keagamaan dalam interaksi siswa di sekolah. Etika para siswa telah dipengaruhi anak-anak tidak lagi menghargai keberagaman, toleransi, dan saling menghormati. Mereka cenderung berbuat apapun demi mencapai keinginan dan membela kelompoknya dengan cara yang sembrono tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kerusakan moral di kalangan remaja tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga dapat mengancam orang lain.¹²

Islam mengharapkan para penganutnya untuk melakukan kebaikan dan memiliki perilaku yang baik terhadap semua makhluk di dunia ini. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki moral manusia agar mereka dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak merusak lingkungan yang telah Allah swt ciptakan untuk umat manusia. Dalam ajaran Islam, perilaku yang baik dapat dijadikan ukuran keimanan seseorang.

Perilaku perundungan dalam ajaran Islam dengan tegas dilarang karena memberikan dampak negatif bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an, hal ini juga diungkapkan dalam firman Allah swt. Dalam surat Ali-Imran (3):159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

¹⁰ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi* (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990). h. 2

¹¹ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam" h. 292

¹² Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam" h. 282

وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya :

“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka yang dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka, bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”¹³

Ayat di atas membahas tentang larangan yang bersifat tegas dan anjuran untuk bersikap lembut terhadap semua makhluk. Lebih lanjut, tindakan kekerasan yang jelas-jelas dilarang perlu dipahami. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan hukum guna mencegah, melindungi, dan menyelesaikan masalah perilaku perundungan

Perundungan diambil dari istilah *bully*. Menurut kamus bahasa inggris, *bully* berarti tindakan pengejekan, seseorang mengganggu individu yang lebih lemah.¹⁴ Perundungan juga dikenal dengan istilah *bullying* dan kekerasan. Istilah perundungan berasal dari kata merundung, yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai mengganggu.¹⁵ Atau bisa disebut juga penyakit untuk pelaku perundungannya.¹⁶ Sehingga dapat dimengerti bahwa tindakan intimidasi dapat diartikan sebagai aksi yang menyakiti secara fisik dan mental secara sengaja oleh individu atau kelompok, sehingga membuat korban merasa tertekan, serta rasa tidak berdaya dapat menghambat perkembangan individu dan membuat korban perundungan kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan baik.¹⁷ Tindakan perundungan memiliki pengertian yang sangat luas.

¹³ Al-Qur'an, QS. Al-Imran (3) ayat 159, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXVI (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 87.

¹⁵ Ricca Novalia, “*Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit*”, skripsi (Yogyakarta, Fak : Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), s.v. “sakat,” diakses melalui <http://kbbi.kemendikbud.go.id>

¹⁷ Wahyu Endang Setyowati, “*Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying)*”

Fokus pada tindakan yang merugikan menjadikan perundungan terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang lain. Menghina, merendahkan, memberi julukan, menendang, mendorong, memukul, atau merampas uang (pemerasan), serta menghindari atau menolak persahabatan merupakan bentuk nyata dari perundungan. Sementara itu, perilaku yang saat ini cukup umum di antara remaja adalah menindas siswa baru atau junior. Tindakan ini sering kali tertutupi dengan klaim bahwa mereka ingin mengajarkan junior mengenai etika dan norma yang baik di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang lebih mendalam serta menyeluruh agar tercipta kondisi-kondisi yang aman dan juga nyaman bagi setiap orang. Kekerasan dipahami sebagai tindakan menggunakan kekuatan fisik secara paksa terhadap seseorang maupun suatu benda.¹⁸

Perundungan termasuk dalam tindakan yang tidak etis atau tindakan yang menyimpang, karena dampak yang ditimbulkannya sangat serius. Dalam waktu dekat, perundungan bisa menyebabkan rasa tidak aman, keterasingan, rendahnya harga diri, depresi, atau stres yang parah hingga berujung pada bunuh diri. Dalam jangka waktu yang lebih lama, mereka yang menjadi korban perundungan bisa mengalami masalah emosional dan perilaku. Juga menjadikan anak merasa mudah terintimidasi, rendah diri, sulit berkonsentrasi pada saat belajar, mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, enggan untuk pergi ke sekolah, menjadi individu yang pesimis, serta kehilangan motivasi untuk belajar dan berprestasi. Perundungan di lingkungan sekolah memiliki dampak serius dan multidimensional terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik.¹⁹

Topik perundungan tak pernah surut dari waktu ke waktu. Setiap tahun

Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA” (Semarang : UNISULA Press, 2017), h. 1

¹⁸ Egi Kurniawansyah dan Dahlan, “Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa),” *CIVICUS: Pendidikan–Penelitian–Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. X, No. X (2021): h. 31

¹⁹ Elawati, I. V. Suandy, N. D. A. Beltapan, dan S. F. Giwangsa, “Analisis Peran Guru dalam Mengatasi Perundungan di Sekolah Dasar,” *AS-SABIQUN* Vol. 6, No. 1 (2024): h. 147–156, <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v6i1.4375>

selalu muncul kasus-kasus baru mengenai tindakan siswa yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melemahkan korbannya, mempermalukan, dan dilakukan secara berulang.

Adapun dalam kasus verbal lebih sering terjadi di sekolah antar siswa satu sekolah bahkan kadang terjadi diantara pertemanan mereka yang sebenarnya dianggap sebagai candaan namun dengan candaan itu kadang berlebihan dan menjurus pada perundungan verbal. Salah satunya seperti tindakan memaki, mengejek, menggossip, membodohkan atau mengkerdikan, dan mengucilkan, baik itu dalam konteks sengaja maupun tidak sengaja. Baik itu dilakukan secara bercanda ataupun serius. Dalam penelitian lain juga menyatakan bahwa perundungan dapat memicu orang lain melakukan perundungan sebagai bentuk pertahanan diri agar tidak menjadi korban perundungan. Hal ini sangat berdampak pada moral siswa dikarenakan siswa menjadi tidak dapat membedakan mana perilaku yang salah atau benar karena takut menjadi korban perundungan. Oleh karena itu penting untuk menanamkan nilai-nilai moral pada siswa agar meminimalisir terjadinya perundungan.²⁰

Kasus perundungan secara verbal sangat gampang ditemui dan terjadi dimana-mana, bahkan sering terjadi dilingkungan keluarga, pergaulan, bahkan yang lebih parah adalah dilingkungan Pendidikan. Salah satu dari banyaknya pembullyingan dalam bentuk verbal adalah seorang pelajar dengan pelajar lain, yaitu *bully* verbal dengan dikucilkan, dimaki, dijelekan, difitnah oleh siswi lainnya. Terkadang, Siswa itu tidak mengetahui bahwa tindakannya terhadap temannya merupakan bentuk *bullying* verbal ataupun fisik.

Perundungan adalah jenis agresi baik fisik maupun emosional yang mempunyai potensi menyebabkan korban menderita luka, cacat, tekanan mental, atau bahkan kematian, sehingga tindakan tersebut sangat dilarang menurut hukum Islam. Sanksi berupa *jarimah hudud*, *qishash*, atau *ta'zir* dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan perundungan, sesuai dengan tingkat kesalahan dan efek

²⁰ Lutfiyatut Tamamiyah, "Analisis Dampak Perundungan terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama," *JAPENDI: Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* (2024), h. 4 diakses melalui <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/2616>

yang ditimbulkan.

Dalam konsep pertanggungjawaban, usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kematangan akal serta kemampuan individu dalam memahami akibat dari tindakan yang dilakukan. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam mensyaratkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, dilakukan secara sadar atas kehendak sendiri tanpa paksaan, serta disertai kemampuan pelaku untuk menyadari konsekuensi dari perbuatannya.²¹

Dalam memberikan sanksi kepada pelanggar hukum yang masih di bawah umur, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti proses pemulihan dari trauma yang dialami korban, sifat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, elemen pendidikan, potensi masa depan pelaku, serta keterkaitannya dengan keluarga dan lingkungan sosial. Dalam memberikan sanksi kepada pelanggar hukum yang masih di bawah umur, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti proses pemulihan dari trauma yang dialami korban, sifat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, elemen pendidikan, potensi masa depan pelaku, serta keterkaitannya dengan keluarga dan lingkungan sosial.²²

Hukuman atau konsekuensi dijatuhkan kepada individu yang melakukan perundungan agar mereka merasa menyesal dan tidak mengulangi tindakan itu. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana, di mana ancaman hukuman tersebut ditujukan kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran, yang menjadi salah satu ciri khas hukum pidana dibandingkan dengan jenis hukum lainnya. Secara umum, sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk memaksa individu mengikuti norma-norma yang ada, di mana setiap norma memiliki sanksi spesifik, dan tujuan akhir yang diharapkan adalah rehabilitasi.²³

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 74.

²² Mohd Al Adib Samuri dan Noor Aziah Haji Mohd Awal, "Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 13 (2009): h. 35–54.

²³ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h 46

Dengan melakukan penelitian ini, salah satu cara untuk menghindari perilaku perundungan secara hukum adalah dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tersebut serta tanggung jawabnya di hadapan hukum. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi perilaku *bullying* dari perspektif hukum Islam.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan judul “Perundungan Di Kalangan Siswa SLTA Kecamatan Kertasari Menurut Pasal 76c Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Fenomena perundungan di kalangan siswa SLTA di Kecamatan Kertasari menunjukkan adanya kecenderungan perilaku menyimpang yang tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan nilai-nilai moral di lingkungan pendidikan. Perilaku ini muncul dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, yang kerap kali dianggap sebagai hal biasa oleh sebagian siswa. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh pihak sekolah cenderung mengedepankan pendekatan pembinaan tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Padahal, dalam perspektif hukum positif, khususnya Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam kajian Hukum Pidana Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku perundungan yang dilakukan oleh siswa di SLTA Kecamatan Kertasari?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perilaku perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari?
3. Bagaimana perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari menurut Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku perundungan yang dilakukan oleh siswa di SLTA Kecamatan Kertasari.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap perilaku perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari.
3. Untuk mengetahui bagaimana perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari menurut Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan target yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan studi ini dapat memberikan konstribusi dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah manfaat dari penulisan ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis.

- a. Menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus.
- b. Menjadi acuan atau pedoman bagi pendidik atau orang tua dalam menangani tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
- c. Menjaadi dasar dan referensi bagi penulis-penulis selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Menjadi tambahan untuk koleksi buku karya ilmiah di perpustakaan dalam bidang hukum.

2. Manfaat praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan rekomendasi sebagai solusi untuk mengawasi permasalahan terkait tingginya bidang hukum.

- a. Untuk kalangan pelajar, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman pelajar mengenai bentuk-bentuk perundungan serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, baik menurut hukum positif Indonesia maupun Hukum Pidana Islam. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan moral, pelajar diharapkan mampu menghindari perilaku perundungan, menumbuhkan sikap saling menghormati, serta berani melaporkan atau mencegah tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

- b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak sekolah dalam merumuskan kebijakan, tata tertib, dan mekanisme penanganan perundungan yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai edukatif-religius dalam program pembinaan karakter, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan ramah anak.
- c. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan perundungan. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan sosial, mendukung korban perundungan, serta berperan aktif dalam menciptakan budaya sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak anak.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan perundungan terhadap anak serta pengaturan dan penerapan sanksinya. Kerangka ini disusun dengan mengaitkan teori perlindungan anak, konsep tindak pidana dalam hukum pidana umum, serta pandangan hukum pidana Islam terkait perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya anak.²⁴

Perlindungan anak dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya hukum untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52.

menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman tanpa mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Pemikiran Philipus M. Hadjon digunakan untuk melihat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, sehingga perundungan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas rasa aman dan perlakuan yang bermartabat.²⁵

Perundungan selanjutnya dianalisis sebagai suatu perbuatan pidana dengan merujuk pada konsep tindak pidana menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikis, menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi korban, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.²⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak dari perundungan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan.²⁷

Selain ditinjau dari hukum positif, perundungan juga dapat dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana dibedakan menjadi beberapa kategori, di antaranya *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Perundungan termasuk dalam kategori *ta'zir*, karena merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain, baik secara fisik maupun psikis, namun tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditetapkan secara khusus dalam nash. Oleh karena itu, penentuan jenis dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta tingkat kesalahan pelaku.²⁸

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), h 20.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 54

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C.

²⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad Wardi Muslich yang menyatakan bahwa *jarimah ta'zir* bertujuan menjaga ketertiban, melindungi kehormatan manusia, dan mencegah kerusakan sosial. Larangan perundungan juga sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 serta hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan menyakiti orang lain abdul dengan lisan dan perbuatan.²⁹

F. Hasil penelitian terdahulu

Hasil riset yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup temuan-temuan yang membahas tindakan perundungan atau *bullying* di antara siswa sebagai berikut :

1. Mohammad Anton Sujarwo, dalam studi berjudul “Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Yogyakarta”. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan.³⁰ Perbedaan dalam kajian ini terletak pada penekanan penulis yang membahas perilaku perundungan di kalangan pelajar dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan tesis sebelumnya lebih fokus kepada perilaku perundungan di kalangan siswa sekolah dasar.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perilaku *School Bullying* masih belum mendapatkan perhatian serius dari para guru. Mereka beranggapan bahwa perilaku tersebut merupakan hal biasa dalam proses perkembangan siswa, meskipun seringkali muncul berbagai bentuk tindakan *bullying* berupa kontak fisik langsung, perilaku nonverbal langsung, dan perilaku nonverbal tidak langsung.

2. Yuli Permata Sari dan Welgendri Azwar melakukan penelitian dengan judul “fenomena bullying di kalangan siswa: Analisis Terhadap Alasan perilaku

h. 56.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 256; QS. Al-Hujurat [49]: 11; Hadis riwayat al-Bukhari

³⁰ Mohammad Anton Sujarwo, “*Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

bullying di SMP Negeri 1 Painan Sumatera Barat". Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan wawancara.³¹ Hasil dari penelitian menunjukan sejumlah fakta yaitu: pertama, adanya sikap acuh tak acuh dari lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian *bullying* di sekolah. Kedua, semua pelaku *bullying* adalah kedua korban kedua korban sebelumnya, sehingga mereka bertransformasi menjadi pelaku *bullying*. Ketiga, alasan korban berperilaku sebagai bentuk balas dendam, karena mereka pernah mengalami perundungan. Tindakan balas dendam berupa penelitian dari perlakuan yang pernah mereka terima.

Perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus yang diambil. Studi sebelumnya lebih mengedepankan analisis terhadap motif yang mendasari perilaku *bullying* di SMP 01 Painan, Sumatera Barat. Disisi lain, penelitian yang penulis rencanakan akan mengkaji perilaku perundungan di kalangan siswa melalui lensa hukum Islam.

3. Fitria Salma Nurrohmah, dengan judul penelitian "*Penanggulangan Bullying Dalam perspektf Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep)* Karya Abd. Rahman Assegaf."³²

Hasil penelitian menunjukan bahwa *bullying* yang merupakan tindakan kekerasan dalam pendidikan, dapat didefinisikan sebagai perilaku yang merugikan individu atau kelompok secara verbal, fisik, atau psikologis. Praktik ini muncul akibat berbagai faktor, termasuk pelanggaran yang disertai hukuman, kebijakan pendidikan yang buruk, pengaruh media, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam perspektif pendidikan Islam,

³¹ Yuli Permatasari dan Welhendri Azwar, "*Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat*", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, no. 2 (November 1, 2017) h. 334, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/download/2366/1760>

³²Fitria Salma Nurrohmah, "*Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep)* Karya Abd. Rahman Assegaf", Skripsi (Surakarta : Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

penanggulangan *bullying* dapat dilakukan dengan menekankan nilai-nilai humanisme dan menggunakan berbagai metode pendidikan yang sesuai, seperti metode amaliyah, amar ma'ruf nahi munkar, nasehat, kisah, uswah hasanah, hiwar, rihlah, serta tarhib wa targhib. Selain itu, etika dalam pendidikan Islam yang sarat dengan nilai kasih sayang juga menjadi landasan penting dalam mengatasi masalah *bullying*.

Perbedaan antara studi yang telah disebutkan sebelumnya dengan riset yang akan dijalankan oleh penulis terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan cara-cara mengatasi *bullying* dalam sudut pandang Pendidikan Islam (telaah buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi, kasus dan Konsep). Yang ditulis oleh Abd. Rahman Assegaf. Disisi lain, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti akan berfokus pada perilaku *bullying* dikalangan siswa dari kalangan siswa dari perspektif Islam.

4. Ayu Marni dengan judul Penelitian "*Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)*".³³ Bahwa perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu mencakup berbagai tindakan tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan kekerasan fisik. *Bullying* sering terjadi selama penerimaan siswa baru, di mana kakak kelas menggunakan posisi senioritas mereka untuk melakukan tindakan arogan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di sekolah ini meliputi perbedaan ras, agama, dan budaya, simbol senioritas, masalah dalam keluarga (*broken home*), serta perbedaan ekonomi. Korban perundungan sering kali adalah individu yang lebih lemah, cenderung menyendiri, baru di lingkungan tersebut, atau memiliki ciri fisik yang berbeda dari mayoritas. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, *bullying* dianggap sebagai tindakan yang menganiaya dan dilarang oleh Allah.

³³ Ayu Marni, *Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020). <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1658/1/AYU%20MARNI.pdf>

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah qisas*, di mana hukuman yang dijatuhkan harus setara dengan perbuatan yang dilakukan. Jika hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diganti dengan hukuman *diyat*(denda) atau *ta'zir*, yang ditentukan oleh hakim.

5. Rizky ayu & Yuni Wulandari “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah*”.³⁴ Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di sekolah dasar menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Temuan menunjukkan berbagai bentuk *bullying* (fisik, verbal, sosial, siber) serta perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban.

Penelitian penulis menitik beratkan pada perundungan di kalangan siswa SLTA Kecamatan Kertasari dengan analisis khusus terhadap Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 serta dikaji dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sehingga memiliki perbedaan pada objek penelitian, jenjang pendidikan, dan pendekatan hukum yang digunakan.



³⁴ Rizky Ayu & Yuni Wulandari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah* (Artikel, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14 No. 03, 2025).